

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Dalam kasus ini, anak yang berhadapan dengan hukum dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara karena perbuatannya dinilai membahayakan dan meresahkan masyarakat. Anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Atas perbuatannya, Anak dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan.
2. Pertimbangan hakim saat menjatuhkan hukuman tersebut dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis hakim yaitu hakim mengakui bahwa semua unsur kejahatan telah terpenuhi, termasuk bukti, saksi dan keterangan medis yang mendukung. Pertimbangan non yuridis hakim yaitu pertimbangan mengenai usia pelaku, statusnya sebagai pelajar, perdamaian antar keluarga, dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Meskipun keputusan ini didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis, hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan untuk keseriusan akibat perbuatan tersebut, penjatuhan hukuman yang lebih berat diperlukan untuk

menciptakan efek jera dan menunjukkan ketegasan terhadap tindakan penganiayaan serius. Kebijakan pemidanaan harus mempertimbangkan tidak hanya rehabilitasi dan pencegahan, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi korban.

B. Saran

1. Menurut Penulis, seharusnya hakim dalam memberikan hukuman selalu mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan yaitu untuk mencegah kejahatan dan melindungi, serta menjadi ketertiban masyarakat. Selain itu, juga untuk membina dan mendidik Anak agar dapat kembali hidup bermasyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya. Pemidanaan yang dijatuhkan harus dapat mencerminkan rasa keadilan, tidak hanya bagi Anak tetapi juga untuk pihak korban, maupun masyarakat secara umum.
2. Hakim sebaiknya lebih teliti dalam memeriksa setiap fakta yang terungkap di persidangan, agar dari fakta-fakta tersebut dapat muncul keyakinan yang jelas apakah terdakwa layak untuk dijatuhi hukuman atau tidak.
3. Dalam hal ini, masyarakat juga harus lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam mencegah kejahatan terhadap anak, melalui partisipasi dalam kegiatan komunitas yang dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga tercipta kolaborasi yang efektif antara sistem peradilan dan masyarakat untuk menciptakan perubahan yang positif.